

### Penutupan Lokalisasi Karang Dempel dan Implikasi Sosialnya

Oleh : Marianus Kleden<sup>1</sup>

#### Abstract

*The government of Kupang Municipality has decided to close down the Karang Dempel brothel, the supposedly biggest prostitution premises of the East Nusa Tenggara Province. Being concomitant to the national policy as voiced by the Ministry of Social Affairs to wipe out prostitution from the country, the Mayor of Kupang Municipality issued the Decree No. 176/KEP/HK/2018 on the Closing Down of the Karang Dempel Brothel. This decision confronted two different camps: pro-prostitution and con-prostitution. The pro camp argues that extramarital sex is nothing but an economic transaction in which a public service is carried out with the body and not with the self and as such it should be equalized with other public services. It is an option when one is looking for a job and therefore parents should not be overprotective of their daughters. The con camp is of the opinion that the brothel is a place where drugs and venereal diseases circulate, and human trafficking may take place. It degrades human dignity and is contrary to human rights. The closing is detrimental to the informal economic sectors but it has saved children from early exposure to sex that can threaten their future.*

#### Abstrak

Mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang disuarakan oleh Kementerian Sosial untuk menghapus pelacuran dari seluruh tanah air, Pemerintah Kota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 176/KEP/HK/2018 tentang Penutupan Lokalisasi Karang Dempel. Penutupan lokalisasi ini berhadapan dengan dua kubu yang berbeda, yaitu kubu pro pelacuran dan kubu kontra pelacuran. Kubu pro berpandangan bahwa hubungan seks luar nikah merupakan transaksi ekonomi belaka di mana seorang PSK memberi layanan publik dengan badannya (*body*) tetapi bukan dengan dirinya (*self*) – dalam arti seorang PKS tidak menyerahkan seluruh jiwa raganya dalam layanan seks komersial sebagaimana layaknya suami istri – dan karena itu harus disejajarkan dengan layanan publik lainnya. Menjadi PSK merupakan sebuah opsi yang harus disamakan dengan opsi lainnya, dan karenanya orangtua tidak boleh overprotektif terhadap anak perempuannya yang melakukan pilihan ini. Kubu kontra berpendirian bahwa lokalisasi merupakan tempat beredarnya narkoba dan penyakit menular seksual dan tempat di mana perdagangan manusia berlangsung. Pelacuran merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam bidang ekonomi penutupan lokalisasi berdampak negatif terhadap pemasukan di sektor informal, tetapi secara sosial

---

<sup>1</sup> Penulis berterima kasih kepada Agustinus Leta Bili yang banyak membantu penulis dengan memasok beberapa data

berdampak positif terhadap diselamatkannya anak-anak dari eksposur yang terlalu dini terhadap seks bebas yang dapat merugikan masa depan mereka.

### Pendahuluan

Genderang perang yang ditabuh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (2014-2018)<sup>2</sup> terhadap prostitusi bergema di seantero tanah air, dengan gaung yang paling besar terdengar di Surabaya, dan terbesar kedua barangkali di Kota Kupang. Tri Rismaharini – atau yang populer dikenal dengan nama Risma – yang kala itu menjadi Walikota Surabaya segera menggandeng tangan para ulama, tokoh politik dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan utama menutup lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara bernama Dolly. Walaupun mendapat perlawanan sengit dari pelaku ekonomi sektor informal yang menggantungkan hidupnya pada berbagai interaksi ekonomi yang berlangsung di Dolly, Risma tetap keukeuh dengan pendiriannya dan akhirnya menggunakan Perda No.7 tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Pembuatan Asusila serta Pemikatan untuk Pembuatan Asusila demi menutup Dolly pada hari Rabu, 18 Juni 2014, atau lima belas tahun setelah Perda diterbitkan. Alasan Risma menutup Dolly adalah (1) pertimbangan moral bahwa tubuh manusia tidak bisa “dijual” untuk kepentingan ekonomi; (2) Risma sudah menyiapkan berbagai pelatihan ketrampilan sebagai bekal mencari nafkah; (3) anak-anak

terpapar pada sebuah praktik yang akan merusak masa depan mereka<sup>3</sup>

Bila dicermati masalah lokalisasi Karang Dempel di Kupang, maka alasan penutupannya adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Ibu Risma di Surabaya dalam membebaskan kota dari praktik prostitusi<sup>4</sup>. Berkaitan dengan alasan ketiga yaitu keterpaparan anak-anak pada dunia pelacuran, para PSK kadang-kadang mengusir pelajar yang datang berkunjung dengan pakaian seragam sekolah. Selanjutnya Kota Kupang mempunyai alasan lain yang di Surabaya tidak disebutkan secara eksplisit, yaitu bahwa lokalisasi prostitusi menjadi tempat yang rentan terhadap beredarnya penyakit menular seksual.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Walikota Jefry Riwo Kore menerbitkan SK Nomor 176/KEP/HK/2018 tentang Penutupan Lokalisasi Karang Dempel yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2019.

Menarik dicermati bahwa di berbagai daerah dikeluarkan Perda tentang penutupan lokalisasi, tetapi pada level negara kita sama sekali tidak menemukan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri yang melarang pelacuran. Di sini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa pelacuran merupakan suatu bidang yang sangat kontroversial. Sentimen publik dan praktik publik melihat pelacuran sebagai sesuatu yang melanggar

---

<sup>2</sup> Jabatan Menteri diembannya dari 2014 sampai 2018. Khofifah tidak menyelesaikan masa jabatan Menteri Sosial karena mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada gubernur Jatim, dan menang.

---

<sup>3</sup> Merdeka.com 25 Mei 2014

<sup>4</sup> Pos Kupang, 29 Desember 2018

moral umum dan karenanya masyarakat menghendaki agar praktik pelacuran tidak boleh terjadi dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya, praktik pelacuran selalu saja terjadi dan tidak ada peraturan pada level negara yang bisa dijadikan dasar untuk menutup pelacuran. Satu-satunya peraturan pada level negara yang bisa dipakai untuk menjerat praktik pelacuran adalah pasal 296 KUHP yang berbunyi : *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*

Bila ditelisik pasal ini maka sesungguhnya pasal ini pun tidak bisa dipakai untuk menindak PSK yaitu pihak yang menjual jasa pelayanan seks dengan imbalan uang (“pencarian”) dan pihak yang menjadi pengguna jasa layanan seks. Yang diancam justru pihak yang “menyebabkan” atau “memudahkan” perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dalam hal ini geromo. Pasal lain yang dekat dengan dunia pelacuran adalah pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perselingkuhan yang merupakan delik aduan. Artinya, sejauh tidak ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban perselingkuhan maka kasus hubungan seks di luar ikatan perkawinan oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang terikat perkawinan tetap berlangsung seperti biasa.

Secara singkat bisa dikatakan, negara tidak melarang pelacuran, tetapi sentimen

masyarakat menolak pelacuran. Itulah sebabnya di berbagai daerah ada Perda yang melarang prostitusi. Perda bolehlah dibaca sebagai terjemahan formal dan sentimen kolektif menolak pelacuran. Sebagai contoh bisa ditampilkan beberapa Perda yang melarang pelacuran. Perda Kabupaten Indramayu No.7 tahun 1999 tentang Prostitusi, misalnya, dalam konsiderannya menyebutkan bahwa prostitusi merupakan “suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat”. Berdasarkan pertimbangan ini dan dengan merujuk kepada berbagai peraturan di atasnya, Perda ini menegaskan “Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi” (pasal 2). Bila Perda Kabupaten Indramayu lebih bernuansa melarang difasilitasinya kegiatan pelacuran, maka Perda Pangkal Pinang No 2 tahun 2018 bukan saja melarang adanya usaha penyediaan jasa pelacuran, melainkan juga melarang adanya PSK dan adanya pelanggan yang menggunakan jasa PSK.

Di Kupang sendiri diskusi tentang prostitusi yang melibatkan Pemerintah Daerah, agamawan, penyedia jasa prostitusi dan berbagai stakeholder sudah berlangsung lama. Dua puluh tahun lalu Pemda Kota Kupang telah menerbitkan Perda no 39 tahun 1999 yang menyebut pelacuran sebagai patologi sosial dan karenanya pemerintah Kota berkewajiban menertibkan, malah ‘meniadakan’ tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat pelacuran, tetapi baru tahun 2019 Pemda Kota Kupang

mengeluarkan Perda tentang Penutupan Lokalisasi.

Kondisi terakhir sebelum ditutup, KD memiliki total 400 kamar dengan 378 PSK yang menghuni empat blok. Blok Sederhana memiliki 45 kamar, blok Bukit Indah memiliki 41 kamar, blok Tiga ada 18 kamar dan blok Citra ada 80 kamar. Ketika pemerintah Kota Kupang mewacanakan penutupan dan memulai proses penutupan, jumlah PSK tinggal 145 orang yang kebanyakan datang dari Jawa Timur (120 orang<sup>5</sup>). 25 yang lain datang dari Jawa Barat (2 orang), Jawa Tengah (2 orang), Kalimantan Tengah (1 orang), Sulawesi Selatan (3 orang), NTB (5 orang) dan NTT (11 orang).<sup>6</sup> Dalam sejarahnya KD merupakan lokalisasi terbesar di NTT dan paling ramai dikunjungi pencari kenikmatan seks karena tarifnya murah, hanya sekitar Rp.50 ribu sekali kencan.

Secara administratif, KD merupakan bagian dari RT 10/RW 04 Kelurahan Alak. Dengan demikian setiap penghuni baru harus melapor kepada RT setempat dan selanjutnya berada dalam pengawasan pemerintah setempat. Dari bentuk usaha, lokalisasi berbentuk kos-kosan sehingga masuk dalam kategori pemondokan yang menjadi ranah pariwisata sehingga perijinan dan pembayaran pajak dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata.

Pelacuran merupakan sebuah topik “kuno”, jadi untuk apa diteliti? Walaupun merupakan sebuah topik kuno, pelacuran selalu menarik untuk dicermati karena pergeseran pandangan masyarakat terhadap pelacuran, dan karena itu praktik prostitusi bergeser paradigmanya dari waktu ke waktu. Dua puluh tahun lalu penyedia jasa layanan seks disebut WTS, singkatan dari wanita tuna susila, artinya perempuan yang tidak bermoral. Tetapi sekarang penyedia jasa pemuas syahwat lelaki disebut PSK, singkatan dari pekerja seks komersial. Nama ini menyiratkan sekaligus menyuratkan pandangan bahwa seorang penyedia jasa layanan seks dengan kompensasi uang, bukan lagi perempuan yang tidak bermoral. Alih-alih, mereka harus diperlakukan sama dengan profesi lain yang biasa digeluti perempuan seperti asisten rumah tangga, penjual nasi bungkus, perawat kesehatan, *baby sitter*, bahkan polwan dan kowad. Apakah semua orang menerima pandangan seperti ini? Ternyata tidak! Pelacuran tetap dilihat sebagai sesuatu yang merendahkan martabat manusia, sebuah dunia kotor yang tidak bermoral. Jadi, dialektika antara ‘bermoral’ dan ‘tidak bermoral’ menyangkut pelacuran tetap mengemuka dewasa ini.

Karena itu penelitian ini bertujuan mencari tahu pandangan orang yang mendukung pelacuran, dan pandangan orang yang menolak pelacuran. Di tengah kedua pandangan ini ada pandangan ambigu. Penutupan lokalisasi Karang Dempel disebabkan karena pemerintah mengambil pandangan kedua: pelacuran merupakan pekerjaan tidak bermoral yang merendahkan martabat manusia. Kedua pandangan yang bertentangan ini akan diperiksa melalui

---

<sup>5</sup> Jumlah yang besar dari Jawa Timur membuat peneliti menaruh kecurigaan akademis bahwa mereka merupakan daur ulang PSK Dolly

<sup>6</sup> Survei Dinas Sosial Kota Kupang

*content analysis* atas hasil wawancara dengan PSK, dengan personil dari Dinas Sosial yang mengurus PSK, dengan tamu kencana PSK dan dengan pelaku ekonomi sektor informal yang menggantungkan hidupnya dari bisnis yang berkaitan dengan lokalisasi PSK. Nama-nama PSK tidak ditulis dalam inisial atau nama alias karena mereka harus diperlakukan sama dengan profesi lain.

### Tinjauan Teoretik tentang Pelacuran

#### *Sejarah Lahirnya Pelacuran*

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adolfo Sachsida dan Tito Belchior Silva Moreira di Brasilia, ibukota Brazil (2010)<sup>7</sup>, terhadap 150 PSK ditemukan bahwa motif utama pelacuran adalah masalah ekonomi. Secara lebih rinci, terhadap pertanyaan mengapa mereka memasuki dunia pelacuran, 54,30 persen menjawab ‘masalah finansial’, 16,55 persen menjawab ‘upah yang rendah untuk pekerjaan lain’ dan 15,89 menjawab ‘peluang kerja di sektor lain sulit diperoleh’. Bila ditotal sekitar 86,74 persen faktor ekonomi mempengaruhi masuknya para perempuan Brazil ke dalam dunia pelacuran. Motif mencari kepuasan seks hanya sekitar 3,31 persen dan diajak teman sekitar 9,93 persen.

Motif ekonomi yang mendorong seorang perempuan memasuki dunia

pelacuran juga merupakan hasil penelitian Lena Edlund dan Evelyn Korn (2002)<sup>8</sup>. Dengan menggunakan data yang dikeluarkan International Labour Office, kedua peneliti ini mengonstatasi bahwa di Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand ada sekitar 0,25 sampai 1,5 persen populasi perempuan bekerja sebagai PSK dan antara 2 sampai 14 persen produk domestik bruto ditentukan oleh dunia pelacuran. Dengan memperhatikan keempat negara ini sebagai negara sedang berkembang, dan bahwa kesempatan mencari kerja cukup terbatas di negara sedang berkembang, serta upah yang rendah untuk mereka yang sedang bekerja, maka kaum perempuan melirik pelacuran sebagai sebuah ‘sektor’ yang lebih menjanjikan untuk perbaikan ekonomi.

Menarik untuk dicermati bahwa para PSK umumnya berpendidikan rendah, mempunyai ketrampilan yang rendah, bekerja untuk untuk sebuah sektor yang bersifat padat karya (bukan padat modal) tetapi mempunyai penghasilan yang jauh lebih tinggi dari para professional. Sekedar perbandingan, penghasilan seorang PSK di Thailand rata-rata 35.000 bath per bulan atau sekitar Rp.16.000.000,- sementara perempuan yang bekerja di sektor lain berpenghasilan rata-rata 1.500 bath per bulan atau sekitar Rp.690.000<sup>9</sup>. Memang perbandingan yang jomplang ini tidak selamanya berlaku di semua tempat. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Wirawan

<sup>7</sup> Adolfo Sachsida dan, T.B. Silva Moreira “A Theory of Prostitution” dalam *Economia e Desenvolvimento, Recife* (PE), v. 9, n. 1, 2010

<sup>8</sup> Lena Edlund dan Evelyn Korn, (2002) “A Theory of Prostitution.” *Journal of Political Economy*, Vol. 110, February 2002

<sup>9</sup> Adolfo, *Opcit*

(1993)<sup>10</sup> di Bali sebagaimana dikutip oleh Sachsida dan Moreira ditemukan bahwa PSK berpendidikan SMA melayani tamu dalam jumlah terbatas (rata-rata 1,4 orang per hari), dan memasang tarif lebih tinggi yaitu US\$ 75 untuk *short time* dan US\$ 125 untuk satu malam. Bila dikalikan dengan kurs Rp.15.000 maka perempuan berpendidikan SMA memasang tarif sekitar Rp.1,125 juta rupiah untuk *short time* dan sekitar Rp.1,8 juta untuk satu malam. Sementara perempuan berpendidikan rendah atau tamatan SD menerima tamu dalam jumlah yang lebih besar (4,6 orang per hari) dan memasang tarif yang lebih rendah yaitu US\$ 2,5 atau sekitar Rp.37.500 untuk *short time* dan US\$ 12,5 atau sekitar Rp.187.500 per malam. Ini artinya pelacuran tidak selamanya berasosiasi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Bahwa pelacuran tidak selamanya berkorelasi dengan pendidikan yang rendah juga merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jennifer Hafer, seorang mahasiswa program doktor dari Universitas Arkansas.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini dia menemukan bahwa perempuan kaya dan berpendidikan tinggi membangun segmen pasar pelacuran yang berkelas melalui jaringan internet. Kelompok perempuan ini menyebut dirinya ‘*high-opportunity-cost*’ women, atau perempuan-perempuan dengan kesempatan yang mahal. Perempuan-perempuan berkelas ini memilih menjadi pelacur online dengan

tujuan uang, stabilitas ekonomi, otonomi pribadi dan kepuasan karier.

Perlu diingat bahwa nilai ekonomis dalam pelacuran sesungguhnya muncul bersamaan dengan munculnya atau berkembangnya kota-kota besar di dunia<sup>12</sup>. Dalam peradaban lama sebelum munculnya kota-kota besar, berlangsung apa yang disebut dengan promiskuitas seks, di mana hubungan seks dapat berlangsung secara relatif bebas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan hukum atau ikatan adat atau tanpa transaksi ekonomi sebagaimana yang kita kenal dewasa ini. Promiskuitas semacam ini juga berlangsung sebagai ritual suci di kuil-kuil keagamaan sebagai mekanisme pendamaian dengan pemilik kesuburan<sup>13</sup>. Ketika kota berkembang, berkembang pula institusi perdagangan yang semuanya dinilai dengan uang. Dalam kaitan dengan pelacuran, negara mendirikan rumah-rumah bordil dengan dua alasan. Pertama, di satu pihak perempuan dituntut untuk perawan sebelum menikah dan setia dalam perkawinan, sementara di lain pihak laki-laki cenderung bereksperimentasi dengan seks sebelum perkawinan. Di sinilah pelacur dibutuhkan untuk memfasilitasi eksperimen seks laki-laki, tanpa perlu melakukan seks pranikah

<sup>10</sup> D.N. Wirawan, Fajans, P.; dan Ford, K. (1993) “AIDS and STD’s: Risk Behavior Patterns among Female Sex Workers in Bali, Indonesia.” *AIDS Care* v. 5, pp. 289-303

<sup>11</sup> Jennifer Hafer, “Affluent, Educated Women may Choose Sexual Prostitution” in *University of Arkansas News*, May 12, 2011

<sup>12</sup> David A. J. Richards (1979), “Commercial Sex and the Rights of the Person: A Moral Argument for the Decriminalization of Prostitution”. *The University of Pennsylvania Law Review*, vol 127, May, pp.1196-1287

<sup>13</sup> Dalam kaitan ini seks dimengerti sebagai hak eksklusif Dewa atau Tuhan, sehingga ketika manusia ingin melakukan hubungan seks dalam lembaga perkawinan, maka perlu ritus pendamaian agar pemilik kesuburan tidak murka sekaligus memberikan kesuburan berupa keturunan kepada pasangan yang menikah.

dengan calon istrinya. Alasan kedua, ada perempuan yang tidak mau terikat dengan aturan yang terlalu ketat yang diberlakukan di rumahnya dalam kaitan dengan seks. Ketika dia meninggalkan rumah orangtuanya, maka rumah bordil merupakan tempat bagi ekspresi kebebasannya. Namun poin terpenting dari proses urbanisasi adalah dikomersialkannya seks yang sebelumnya hanya memainkan perannya sebagai sarana ritual kesuburan atau ekspresi cinta tanpa harus dikompensasi dengan uang. Memang seorang penyedia layanan seks komersial dalam lintas sejarah mula-mula dipandang sebagai perempuan tak bermoral, karena itu disebut WTS (wanita tuna susila) tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ‘profesi’ ini dilihat sebagai pekerjaan sehingga disebut PSK (pekerja seks komersial)

Kontras yang tajam dalam penghasilan seorang PSK dengan penghasilan seorang berprofesi lain membuat para ahli menyimpulkan bahwa seorang PSK pantas mendapat penghasilan tinggi karena dia tidak menikah. Seorang yang menikah mendapat uang secara tetap dari suaminya untuk, antara lain, layanan seks yang eksklusif kepada suaminya, sementara seorang PSK yang tidak menikah pantas mendapat kompensasi tinggi karena dia kehilangan kesempatan untuk mendapat uang bulanan secara tetap dari seorang pria yang menjadi suaminya.<sup>14</sup>

### ***Sikap Kubu Pendukung Prostitusi dan Seks Komersial***

Bila kita mencermati pemikiran Immanuel Kant tentang seks<sup>15</sup>, maka seks yang manusiawi adalah seks yang setara, saling menghormati (sama-sama mau, sama-sama ingin, sama-sama saling memberi perhatian), tidak eksploitatif<sup>16</sup>. Masing-masing pihak harus diperlakukan sebagai subjek. Seks adalah salah satu kesempatan dan aktivitas di mana subjektivitas manusia diekspresikan. Frasa ‘sama-sama mau’ berarti masing-masing pihak berdasarkan keputusan pribadi yang bebas mengambil bagian dalam aktivitas seks, tetapi kehendak bebas untuk melakukan hubungan seks harus direspon oleh sikap hormat dan perhatian dari pihak lain. Bila sikap saling menghormati ini tidak ada, maka mereka yang terlibat dalam kegiatan seks saling mengobjektifikasi dan dengan demikian merendahkan martabat manusia.

Pikiran Kant ini nampaknya mempengaruhi kubu pendukung prostitusi, tetapi dengan perspektif berbeda. Kubu pro-pelacuran<sup>17</sup> mendasarkan argumentasi mereka pada konsep pasar bebas dan hak

---

<sup>15</sup>Immanuel Kant dalam *the Metaphysics of Morals* (Cambridge University Press, 1996) menegaskan bahwa dorongan seks sebagai sebuah kecenderungan kondrati pada dasarnya baik, tetapi karena kecenderungan seks juga bersifat mengobjektifikasi, maka seks menjadi immoral dan dengan demikian menjadi buruk karena bertentangan dengan Imperatif Kategoris yang kedua: bertindaklah sedemikian sehingga Anda memperlakukan orang lain sebagai tujuan, bukan sebagai sarana

<sup>16</sup> Yolanda Estes, Yolanda (2001) “Moral Reflections on Prostitution” *Essays in Philosophy*, Volume 2 The Philosophy of Love and Sex

<sup>17</sup> Jason Martin, (2015), “On the Morality of Commercialized Sex” *Tesis Magister*, Linkoeplings Universitet

---

<sup>14</sup> David A.J. Richards, *Opcit*

asasi manusia. Mereka berpandangan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak sempurna dan kita berkewajiban menyempurnakannya. Ketidaksempurnaan itu ditimbulkan oleh ketidaksetaraan gender dan prasangka serta stigmatisasi terhadap seks dan pelacuran. Kita bisa memperbaiki cara pandang masyarakat atas beberapa cara. *Pertama*, nilai-nilai keluarga terlalu terbebani dengan moral konvensional di mana pelacuran dikutuk dan diperlakukan sebagai hal yang buruk dan kotor. Dalam pandangan mereka tidak ada yang salah secara moral kalau hubungan seks dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, yang dilakukan *'within economic arrangement'*. Jadi hubungan seks di luar nikah, terlebih hubungan seks antara seorang tamu atau pelanggan dengan seorang PSK adalah transaksi ekonomi belaka. *Kedua*, seks tidak mesti berkaitan langsung dengan perhatian, romantika dan emosi. Dalam kata-kata mereka seks tidak perlu terbebani dengan *'sentimentality charge'*. Hubungan seks antara seorang tamu atau pelanggan dengan seorang PSK haruslah diperlakukan sebagai hubungan antara seorang penjual dan pembeli. Dalam relasi jual-beli ini masing-masing pihak bebas dan tidak perlu (*not necessarily*) ada hubungan emosional. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa seorang PSK memberikan pelayanan seks dengan *'badannya'* (*body*) bukan dengan *'dirinya'* (*self*) dalam arti bahwa dalam memberikan layanan seks kepada seorang pelanggan, PSK tidak melibatkan seluruh jiwa raganya sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami – dengan bahasa dialek Jakarta misalnya bisa dikatakan *'badannya doang tuh, bukan hatinya, bukan pikirannya'*.

Nampak bahwa argumentasi yang pertama masih memperlihatkan cara pandang Kantian tetapi argumentasi yang kedua justru bertentangan dengan pandangan Kantian di mana perhatian, emosi dan saling menghargai harus merupakan bagian integral dari hubungan seks yang menghargai martabat manusia.

*Ketiga*, paternalisme. Yang dimaksudkan dengan paternalisme adalah pandangan subjektif kaum bapak yang terlalu mencemaskan anak perempuannya ketika memilih sebuah profesi. Ada banyak profesi yang berbahaya seperti menjadi tentara, pemadam kebakaran, pembalap dan semacamnya termasuk menjadi seorang PSK. Menjadi seorang PSK dianggap lebih berbahaya daripada menjadi tentara atau pemadam kebakaran dan karenanya dilarang. Intinya adalah cara pandang paternalistik terlalu mendominasi ketika seorang perempuan menentukan profesinya.

*Keempat*, kapitalisme Marx<sup>18</sup>. Menurut Marx pelacuran adalah sebuah bentuk kapitalisme di mana kaum

---

<sup>18</sup> Karl Marx dan Frederick Engels dalam *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* (Prometheus:1988) mendeskripsikan layanan seks komersial sebagai ekspresi spesifik dari pelacuran umumnya yang dilakukan kelompok buruh. Dan Karl Marx dalam *the Communist Manifesto* menyebut seks sebagai komplimen dari kaum borjuis dan memprediksikan, suatu waktu kelak pelacuran akan lenyap bersama kaum borjuis. Point Marx adalah, semua kita melakukan pelacuran, tetapi ketika pelacuran itu dibayar, dia menjadi elitis dan milik kaum borjuis. Kelompok pro-pelacuran mengkonter pendapat Marx dengan mengatakan bahwa pelacuran bukanlah sesuatu yang terlalu elitis. Apalagi tulisan Marx yang lebih belakangan tidak lagi melihat pelacuran sebagai jual-beli tubuh, melainkan jual-beli pelayanan.

perempuan diobjektifikasi dan direifikasi (dijadikan sebagai objek dan diperlakukan sebagai barang). Dalam pandangan kelompok pro-pelacuran, pekerjaan apa pun tetap menggunakan badan sebagai sarana pelayanan. Mengapa profesi lain yang menggunakan badan sebagai sarana pelayanan publik tidak dipersoalkan, sementara ketika seorang perempuan menggunakan badannya untuk pelayanan seks justru dipersoalkan.

### ***Sikap Kubu Penentang Prostitusi dan Seks Komersial***

Kubu yang menolak prostitusi dan seks komersial mendasarkan pandangannya pada tesis asimetris<sup>19</sup>. Tesis ini dapat dirinci sebagai berikut atas dua pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan esensialis.

Pendekatan ekonomi memberikan tiga alasan. *Pertama*, ciri-ciri khas dari seks komersial tidak sama dengan ciri-ciri khas dari komoditas yang dijual di pasar. Tidak dirinci apa kekhasan seks komersial dibandingkan dengan barang-barang yang dijual di pasar, tetapi yang jelas komoditas yang satu adalah kenikmatan berbasis tubuh manusia sedangkan komoditas yang beredar luas di pasaran adalah barang-barang yang berada di luar tubuh manusia. *Kedua*, 'barang' secara intrinsik berbeda dari 'orang'. Yang dimaksudkan, barang yang dijual tidak berubah wujudnya, tidak

berubah substansinya, tetapi seks yang dijual berubah substansi dan hakekatnya dari sarana prokreasi dan intimasi menjadi sarana rekreasi dan kenikmatan belaka. *Ketiga*, hubungan antara seorang PSK dan seorang yang mendapat layanan seks, umumnya bersifat tidak setara (pemilik uang menganggap dirinya boss berhadapan dengan PKS yang dianggap sebagai bawahan) dan karenanya seorang PSK sering berhadapan dengan perilaku *abusive*.

Pendekatan esensialis<sup>20</sup> berpandangan bahwa komodifikasi tubuh (menjadikan tubuh sebagai komoditas) mencederai relasi para pihak yang melakukan hubungan seks. Pandangan yang disampaikan oleh kelompok feminis ini berpandangan bahwa komodifikasi tubuh (*body*) sama dengan komodifikasi diri (*self*) dan komersialisasi seks merendahkan kepribadian (*personhood*) manusia. Pencederaan relasi manusia yang diakibatkan oleh prostitusi, tidak hanya menimpa individu, tetapi juga masyarakat secara kolektif melalui penciptaan prasangka dan bias sosial. Prostitusi dengan demikian membenarkan instrumentalisasi kelompok orang tertentu: orang-orang tertentu secara sah bisa dijadikan alat untuk memuaskan syahwat.

Pandangan esensialis juga mengonstatasi bahwa prostitusi didasarkan pada hubungan yang secara struktural tidak setara (perempuan lebih rendah dari laki-laki) dan selanjutnya melahirkan relasi-relasi yang tidak setara. Ketidaksetaraan struktural ini akan menjadi lahan subur bagi bertumbuhnya kemiskinan, dominasi pria,

---

<sup>19</sup> Debra Satz, (1995). *Markets in Women's Sexual Labor. Ethics*, 106(1), 63-85.

---

<sup>20</sup> Debra Satz, *Ibid*.

pemaksaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan.

### Pro, Kontra dan Dampak Penutupan Lokalisasi

#### 1. Alasan penolakan terhadap penutupan lokalisasi Karang Dempel

Secara teoretis, sebagaimana sudah diuraikan di depan, pelacuran dibela dengan empat alasan, yaitu:

- a. Hubungan seks luarnikah hanya merupakan transaksi ekonomi belaka. Yang satu menawarkan kenikmatan seks, yang lain mengompensasinya dengan uang yang jumlahnya disepakati bersama
- b. Seks dalam pelacuran adalah sebuah bentuk layanan publik dengan “badan” bukan dengan “diri”, dalam arti tidak perlu ada perhatian dan cinta dalam memberikan layanan seks atau menikmati layanan seks
- c. Menjadi PSK merupakan sebuah opsi untuk mengkonter paternalisme yang memproteksi secara berlebihan seorang anak perempuan dalam rumah
- d. Seks merupakan layanan publik dengan badan yang harus disetarakan dengan layanan publik lainnya yang juga menggunakan badan

Bila diparafrase keempat alasan di atas, maka ada satu alasan ekonomi dan tiga alasan psikologis untuk membela pelacuran. Alasan ekonomi menyatakan bahwa di dalam pelacuran ada transaksi antara pihak

yang memberi layanan seks dan pihak yang mengompensasinya dengan uang. Alasan ekonomi ini mengedepankan *fairness* dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tiga alasan psikologis membela pelacuran dengan prinsip keadilan memperlakukan bagian tubuh. Kalau dalam pelayanan publik saya menggunakan anggota badan tertentu, maka dalam pelacuran, bila saya mempergunakan anggota tubuh untuk memberi layanan publik, maka layanan itu harus diterima seperti ketika saya menggunakan tangan atau mulut untuk memberi layanan publik. Berkaitan dengan ini perempuan harus diperlakukan sama oleh orangtua atau walinya ketika mereka memilih profesi apa saja, termasuk profesi sebagai PSK.

Sekarang akan diperiksa apakah alasan-alasan yang berwatak teoretik ini juga ada dalam kepala orang-orang yang membela pelacuran.

Salah seorang PSK, Yanti<sup>21</sup>, menolak untuk mengisi formulir pendataan PSK yang disodorkan oleh Dianas Sosial dengan alasan surat itu tidak berkop. Tentu saja ini alasan yang dicari-cari karena pihak yang menemui mereka adalah instansi pemerintah, bukan instansi swasta atau NGO. Jadi, PSK bersangkutan sedang mencari-cari “*loophole*” agar penutupan tidak jadi dilaksanakan dengan alasan yang lebih mendasar karena “bagi saya ini sudah seperti rumah saya sendiri dan di sini juga tempat bagi saya cari uang”, katanya.

Penggalan terakhir dari wawancara di atas memperlihatkan dua hal pokok. *Pertama*, bahwa lokalisasi dan interaksi yang dialami

<sup>21</sup> Wawancara pada tanggal 5 Juli 2020

di tempat itu menciptakan suasana persaudaraan seperti rumah sendiri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan istri Ketua RT 10, bahwa hubungannya dengan para PSK itu sudah seperti saudara. Mereka menitipkan cucian untuk dicuci oleh usaha binatu (laundry) yang dikelola oleh ibu RT, sepulang pasar mereka membawa makanan kecil atau oleh-oleh lain untuk ibu RT, atau keluar masuk lokalisasi mereka selalu bertegur sama dengan Ketua RT atau istri sebagai orangtua mereka<sup>22</sup>. Seluruh suasana ini menggambarkan bahwa lokalisasi merupakan tempat memberi layanan seks, dan itu harus diperlakukan seperti tempat lain yang memberi layanan publik. *Kedua*, lokalisasi menjadi tempat untuk mencari uang. Mereka menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai penyedia layanan seks, dan mereka tidak pernah mempertanyakan apakah pekerjaan seperti itu layak secara moral, atau berterima secara sosial. Bila kita mengaitkan ‘sikap’ para PSK dengan sentimen publik, maka di kalangan beberapa orang, seks itu soal mau sama mau dan soal ‘*take and give*’. Sebagai contoh peneliti pernah secara halus menegur seorang pejabat publik yang gemar ke lokalisasi. Apa jawabannya? “Kaka, kan saya bayar”. Artinya, hubungan seorang tamu dengan seorang PSK adalah hubungan bisnis, hubungan kontraktual yang *fair*: Anda memberi layanan seks, saya bayar, selesai.

### 2. Sikap ambigu terhadap penutupan lokalisasi Karang Dempel

<sup>22</sup> Wawancara dengan Dina Riantoby, istri Ketua RT 10, Kelurahan Alak, 25 Maret 2020

Walaupun kita dapat menangkap prinsip “*value-freeness*” dalam transaksi seks, para PSK itu sebenarnya tetap berada di bawah tekanan sosial penerimaan publik. Artinya, walaupun mereka tidak mempersoalkan “moralitas” dalam pekerjaan mereka sebagai pemberi layanan seks, mereka masih berupaya menutupi status dirinya, atau profesinya sebagai PSK karena pekerjaan ini tidak berterima secara sosial. Simak ucapan Siti, salah seorang PSK berikut ini,

Pak, saya tidak mempersoalkan penutupan. Tetapi tolong Pak, jangan antar saya sampai kampung halaman di Jawa Tengah. Malu sama tetangga. Jujur pak, keluarga dan tetangga di sana tidak tahu kalau saya bekerja sebagai PSK. Tolong Pak<sup>23</sup>.

Pernyataan Siti ini jelas memperlihatkan bahwa dia berada dalam situasi ambigu. Di satu pihak pekerjaannya sebagai penyedia layanan seks dia jalani seperti orang lain dengan profesi berbeda. Tetapi sikap pribadi ini nampaknya tidak kompatibel dengan sikap publik terhadap PSK yang dilihat sebagai sebuah pekerjaan yang tidak bermartabat dan menyalahi moral publik.

Selanjutnya kalau kita cermati bagian akhir dari penelitian ini akan terlihat bahwa pilihan hidup sebagai PSK bukanlah pilihan primer, yang benar-benar sama dengan profesi lain. Ketika lokalisasi Karang Dempel sudah ditutup, masih ada PSK yang tetap buka praktik karena desakan kebutuhan hidup. Karena dilarang, mereka menggunakan jasa anak kecil usia SD dan SMP sebagai penghubung antara dirinya dengan tamu yang hendak berkencan.

<sup>23</sup> Gratra.com, 30 Desember 2018

Namun di sinilah tampak pergolakan batin mereka. Ketika anak usia SMP yang baru memasuki masa pubertas bergerak antara tamu dan PSK, maka sang PSK merasa gelisah dan mencemaskan masa depan anak-anak itu yang dalam usia terlalu dini terekspos pada “kegiatan orang dewasa” dan terangsang rasa ingin tahunya pada sebuah dunia yang belum pantas mereka masuki. Ini berarti, walaupun para PSK memperlakukan pekerjaannya sebagai sebuah profesi, mereka tidak mengharapkan generasi muda mengikuti jejak mereka.

Ambiguitas ini juga nampak dalam penangan pascapenutupan lokalisasi terhadap pelatihan, pemulangan dan penyediaan modal usaha bagi PSK. Di satu pihak Pemda yang bertanggung jawab atas penutupan lokalisasi harus menyediakan dana bagi pelatihan, pemulangan dan modal usaha bagi mantan PSK. Tetapi penyediaan dana untuk tiga kepentingan ini kelihatannya tidak begitu mudah. Bila dimasukkan dalam anggaran perubahan, maka perubahan ini harus mendapat persetujuan dari DPRD Kota Kupang. Bila merujuk kepada dua Perda yang berkaitan dengan penutupan, maka anggota Dewan tentu akan bertanya, mengapa kita harus menyediakan dana bagi sebuah pekerjaan yang buruk secara moral dan tidak berterima secara sosial.

Dalam kaitan dengan mata pencaharian, Pemda dan kelompok *establishment* lainnya berpandangan bahwa ada pekerjaan lain lebih pantas, lebih cocok secara moral dan lebih menghormati martabat manusia dibandingkan dengan pekerjaan sebagai PSK. Tetapi kendala yang dihadapi adalah bahwa para PSK itu tidak

punya ketrampilan lain dan Pemda juga tidak menganggarkan dana bagi pelatihan ketrampilan untuk para PSK<sup>24</sup> Salah seorang PSK yang diwawancarai mengatakan, jangankan pelatihan ketrampilan, biaya pemulangan pun tidak disediakan. Begini katanya,

Saya masih di sini karena saya belum menerima bantuan dari pemerintah. Mereka hanya janji bilang nanti mau kasih bantuan tetapi sampai hari ini bantuan masih belum juga saya terima.

Pernyataannya juga dikonfirmasi oleh Ketua RT 10, Yanry Missa,

Ada yang sonde dapat, banyak yang sonde dapat. Sampai sekarang masih bertahan di sini masih ada di kamar. Minta uang untuk mau pulang, tunggu-tunggu sampai sekarang. Orangny masih ada sampai sekarang, jadi kalau ada operasi dong bilang pak dong kasih uang ko katong pulang.

Terlihat di sini bahwa uang sering menjadi isu sentral. PSK bertahan karena ingin mendapatkan uang bagi kelangsungan hidup. Di lain pihak, ketika Pemda hendak menutup lokalisasi juga dibutuhkan uang yang tidak sedikit untuk pelatihan ketrampilan, biaya pemulangan dan modal awal untuk usaha baru. Karena mahalny biaya pemulangan, biaya pelatihan ketrampilan dan modal awal usaha, maka pemerintah berusaha memastikan bahwa yang bakal menerima dana untuk biaya pemulangan dan modal awal usaha adalah

---

<sup>24</sup> May Niawati, Koordinator Umum ATP Karang Dempel kepada Liputan6.com, Kamis, 3 Oktober 2019

mereka yang benar-benar selama ini berprofesi sebagai PSK, bukan menjadi PSK dadakan sebagai dalih untuk mendapatkan uang. Dalam kaitan ini begini kata Walikota Kupang, Jefry Riwu Kore,

Nah waktu pendataan mereka ke mana? Nama anda di mana, sekarang baru mengaku PSK dan minta pesangon. Saya keberatan dengan informasi bahwa ada yang tidak dipulangkan, semuanya dipulangkan. Saya curiga ada orang-orang yang main di belakang ini. Buktinya, kalau memang mereka PSK yang datang ketemu saya, saya mau bertemu mereka, yang datang itu, hanya membawa nama PSK saja, bukan PSKnya.<sup>25</sup>

Inilah dinamika yang terjadi dalam kaitan dengan uang. Di satu pihak PSK yang hendak dipulangkan enggan mengisi formulir karena merasa mereka tidak diberi kepastian, apakah akan mendapat modal usaha atau tidak. Dengan kata lain ada keengganan untuk meninggalkan dunia pelacuran, karena inilah sumber penghasilannya. Di lain pihak pemerintah daerah mewanti-wanti agar tidak terjadi pemalsuan data menyangkut eksistensi dan profesi PSK, untuk memastikan bahwa yang dikembalikan adalah benar-benar PSK, bukan perempuan yang mengaku-aku PSK demi mendapatkan modal usaha. Di balik tuntutan akan akurasi pendataan, lambannya dana dan keengganan PSK untuk meninggalkan pekerjaannya terlihat ambiguitas antara keinginan yang tegas dari pemerintah untuk menutup lokalisasi di satu pihak dan keengganan menyediakan dana

bagi pemulangan, pelatihan dan modal awal usaha bagi mantan PSK.

Ambiguitas ketiga berkaitan dengan penyebaran penyakit menular seksual. Pihak yang mengadvokasi penutupan mengklaim bahwa lokalisasi pelacuran merupakan sarang berkembangnya penyakit menular seksual. Sementara pihak yang menentang penutupan berpandangan bahwa dengan menutup lokalisasi akan berkembang seks liar atau pelacuran terselubung di mana penyebaran penyakit menular seksual tidak bisa dikontrol. Selanjutnya penutupan juga akan berakibat pada meningkatnya angka pengangguran yang berdampak pada masalah sosial lainnya.<sup>26</sup> Berikut ini pernyataan Adelia, Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) NTT,

Nanti lihat saja, HIV akan tinggi begitu juga dengan angka kekerasan seksual. Seperti di Surabaya juga sudah terbukti, ada hasil penelitiannya. Kami tidak bermaksud nyumpahin warga Kota.<sup>27</sup>

Dari beberapa data yang dikemukakan di atas terlihat ada tiga ambiguitas penanganan PSK pascapenutupan lokalisasi. Ambiguitas pertama berkaitan dengan dialektika antara sikap yang memandang PSK sebagai profesi dan sentimen publik yang memandang PSK sebagai sebuah pekerjaan yang buruk secara moral. Ambiguitas kedua berkaitan dengan dialektika antara sikap tegas pemerintah untuk menutup lokalisasi dan ketidakpastian dana yang dibutuhkan untuk pelatihan, pemulangan dan modal awal usaha bagi mantan PSK. Dan ambiguitas ketiga

<sup>25</sup> Pos Kupang, 7 Oktober 2019

<sup>26</sup> Liputan6.com Kamis, 3 Oktober 2019

<sup>27</sup> Pos Kupang, 7 Oktober 2019

berkaitan penyebaran penyakit menular seksual: tidak bisa dipastikan kondisi mana yang kondusif bagi penyebaran PMS, penutupan lokalisasi atau tetap dipertahankannya lokalisasi.

### 3. Alasan penutupan lokalisasi Karang Dempel

Secara teoretis, sebagaimana sudah diuraikan di depan, pelacuran ditolak dengan empat alasan, yaitu:

- a. Pelacuran menjadi sumber kejahatan lainnya, khususnya penyebaran narkoba dan perdagangan manusia
- b. Pelacuran menjadi tempat penularan penyakit menular seksual
- c. Pelacuran merendahkan martabat manusia karena seks secara kodrati diciptakan Tuhan dengan tujuan prokreasi, bukan rekreasi
- d. Pelacuran bertentangan hak asasi manusia karena kebebasan seseorang dibeli dengan uang

Alasan pertama dan kedua berkaitan dengan kesehatan umum. Lokalisasi ditutup agar tidak membahayakan kesehatan umum yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular seksual dan penyebaran narkoba. Kedua alasan ini belum ada ukuran empiriknya, dan belum ada studi perbandingan dengan, misalnya, pelacuran jalanan. Karena itu analisis kita hanya berkaitan dengan alasan ketiga dan keempat yang menjadi konsen dari Pemda Kota Kupang.

Sekarang akan diperiksa apakah dua alasan teoretik ini didukung oleh pihak-pihak yang menghendaki ditutupnya lokalisasi Karang Dempel.

Dari hasil wawancara dengan Ketua RT 10 Kelurahan Alak maupun dari pernyataan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Felisberto Amaral<sup>28</sup>, terlihat bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak merinci alasan penutupan. Ketua RT 10 yang sering diundang rapat mengatakan bahwa dalam semua rapat yang diikutinya, perwakilan pemerintah daerah selalu mengatakan bahwa penutupan lokalisasi dilakukan karena daerah harus mengikuti kebijakan dan arahan pusat. Bila kita mengikuti pernyataan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, maka terlihat bahwa pemda Kota Kupang “sudah berkomitmen untuk menutup praktik penjualan seks di lokasi itu”<sup>29</sup> Pertanyaan kita tentu saja, apa yang menjadi dasar komitmen. Ternyata salah satu dasar bagi komitmen Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk menutup lokalisasi Karang Dempel adalah Perda Kota Kupang No.39 tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang, sebuah Perda yang dikeluarkan 20 tahun lalu sebelum isu penutupan lokalisasi menjadi heboh secara nasional. Dalam konsideran Perda ini, disebutkan bahwa “tempat pelacuran” (sepertinya istilah lokalisasi belum digunakan waktu itu) harus ditertibkan karena pelacuran merupakan suatu patologi sosial. Istilah patologi sosial yang kini dikenal luas di dunia psikologi maupun ilmu sosial merujuk kepada tindakan yang menyimpang dari norma umum. Tetapi istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Durkheim yang mengatakan bahwa patologis artinya menyimpang dari yang normal. Dia memberi ilustrasi, sehat berarti

<sup>28</sup> nttonlinenow.com 13 November 2018

<sup>29</sup> Okezone Rabu, 14 November 2018

berada dalam keselarasan sempurna dengan lingkungan. Bila situasi selaras ini terganggu, maka situasi itu disebut patologis<sup>30</sup> Dalam konteks Kupang ini berarti pelacuran tidak bisa diselaraskan (apalagi diselaraskan secara sempurna) dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Ini menjadi fenomena yang menarik karena di satu sisi dapat dikatakan bahwa orang semakin memperlakukan pelacuran sebagai profesi berdasarkan prinsip pertukaran yang *fair*, tetapi di lain pihak pelacuran tidak pernah berterima secara sosial sebagai pekerjaan yang bermartabat. Keputusan Walikota Kupang Nomor 176/Kep/HK/2018 dalam konsiderannya menyebutkan bahwa “praktek prostitusi merupakan bentuk eksploitasi dan diskriminasi kaum perempuan di dalam aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama serta merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan” dan bahwa “lokalisasi prostitusi Karang Dempel ...dibentuk secara ilegal”.

Terlihat di sini ada pergeseran aksentuasi pemerintah Kota Kupang dalam menilai pelacuran. Mula-mula pelacuran hanya dilihat sebagai patologi sosial, yaitu suatu praktik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima secara sosial, atau dalam bahasa Durkhem, tidak bisa diselaraskan dengan struktur sosial, tetapi kemudian pelacuran dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Dengan kata lain, ada pergeseran

dari penilaian “benar-salah” kepada penilaian “baik-buruk”. Ini berarti pelacuran bukan hanya salah secara sosial, tetapi juga buruk secara moral. Salah secara sosial tanpa sanksi hukum mendapat pemberatan dengan mendeskripsikan pelacuran sebagai praktik ilegal. Ini berarti salah secara sosial yang tidak mendapat sanksi diharkatkan menjadi salah secara hukum yang wajib mendapat sanksi.

Alasan lain yang melatarbelakangi penutupan lokalisasi Karang Dempel adalah anggapan pemerintah bahwa lokalisasi ini bertanggung jawab atas tingginya tingkat prevalensi HIV dan AIDS di di NTT yang jumlahnya mencapai 2.769 pengidap HIV dan 3.003 pengidap AIDS. Anggapan pemerintah ini perlu dikaji lebih lanjut melalui survey tetapi anggapan ini sudah kadung menjadi dasar bagi sikap pemerintah, meskipun pandangan ini ditolak oleh Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) yang mengatakan bahwa kasus HIV/AIDS lebih banyak berasal dari luar lokalisasi KD ketimbang dari dalam lokalisasi KD.

Dari uraian di atas teranglah bahwa pemerintah menutup lokalisasi KD dengan tiga alasan, yaitu alasan legalitas, alasan moralitas dan alasan kesehatan masyarakat.

#### 4. Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Karang Dempel

Ada dua dampak yang bisa diamati dan bisa dikonfirmasi melalui wawancara dengan narasumber terkait. Dampak yang pertama ialah tetap berlangsungnya praktik prostitusi, tetapi bukan ini yang menjadi sorotan. Ada implikasi lain yang jauh lebih prinsipil.

<sup>30</sup> E. Durkheim, *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method*. New York: Free Press, 1982: p.85 ff. Bab III berbicara tentang “...rules for the distinction of the normal from the pathological”

Paktik prostitusi kali ini berlangsung secara terselubung. Untuk menjaga keterselubungan itu mereka menggunakan anak-anak usia SD dan SMP sebagai perantara antara tamu dan PSK. Beberapa PSK memang tetap buka praktik karena kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga di Jawa, terutama kebutuhan anak sekolah. Kenyataan ini diungkapkan Yanti, salah seorang PSK yang masih menjalankan praktik layanan seks,

Sekarang anak-anak kecil jadi makelarnya mbak-mbak. Anak kecil yang seharusnya hanya belajar, sekarang jadi makelar, makelar untuk WTS. Jadi kalau ada om-om datang, mereka tanya mau cari cewek ko, ini di sana ada yang tarif sekian-sekian. Jadi mereka mau tidak mau kan mereka sudah mengerti hal yang seharusnya mereka belum mengerti dan mengajarkan mereka ke seks bebas. Itu yang saya sangat miris sekali yang anak-anak kecil, ada anak SD, SMP. Karena anak-anak SMP yang pertama mereka menawarkan jasa mereka untuk mengantarkan, melobi ke mbak-mbaknya, akhirnya ada hasrat karena penasaran, karena dari penasaran jadi mereka coba-coba. Itu banyak dari anak SMP. Kadang ada mbaknya yang mau, kadang ada yang tidak, karena kan terselubung.

Digunakannya anak kecil sebagai penghubung diketahui juga oleh tamu yang membutuhkan layanan seks. Salah seorang tahu, R, yang sempat diwawancarai mengatakan,

Sekarang kalau kita pergi ke sana, itu ada anak kecil yang datang tanya

mau cari mbak *dong* ko? Nanti mereka yang antar kita ke mbak *pung* kamar. Nanti *katong* kasih *dong* uang Rp. 10.000 atau Rp. 20.000. Tapi sekarang jam 11 malam sudah tutup, karena *dong* takut ada razia

Dengan demikian kalau kita berbicara tentang dampak, maka dampak pertama adalah terlibatnya anak-anak usia remaja dalam memfasilitasi transaksi seks. Kenyataan ini bukan hanya mencemaskan pihak yang menolak prostitusi, tetapi dirisaukan juga oleh pihak yang mempraktikkan prostitusi, termasuk oleh PSK sendiri. Pada titik ini terlihat bahwa walaupun PSK adalah sebuah pilihan pekerjaan untuk mencari nafkah, pilihan ini bukan merupakan pilihan pertama dan terbaik, melainkan pilihan terakhir atau terburuk, sebuah pilihan *at the last resort*. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa baik pihak yang pro pelacuran maupun yang kontra pelacuran tidak mengharapkan agar anak-anak mereka kelak menjadi PSK sebagai sebuah pilihan hidup.

Dampak kedua adalah menurunnya pemasukan pada sektor informal seperti ojek, warung makan, sopir bemo, laundry, dan penjual sayur. Menjadi PSK membuat seseorang 'malas bekerja'. Untuk urusan makan mereka tidak perlu ke pasar membeli beras, minyak goreng, bawang, ikan dan sayur. Mereka cukup masuk ke warung makan yang ada di sekitar lokalisasi dan memesan makanan kesukaan mereka. Mereka juga tidak perlu mencuci pakaian. Mereka cukup menitipkan pakaian kotor pada pengusaha laundry. Para PSK juga tidak perlu ke Puskesmas untuk

memeriksa kesehatan, karena secara periodik petugas kesehatan datang ke lokalisasi untuk memeriksa kesehatan para PSK. Mereka terkonsumsi untuk 'malas bekerja' karena fokus perhatian mereka adalah melayani tamu, dan mereka mesti benar-benar awas jangan sampai kesempatan untuk mendapatkan uang terlewatkan begitu saja karena kesibukan bekerja. Namun kondisi 'malas bekerja' inilah yang membuat perputaran uang pada sektor informal menjadi lancar. Apabila setiap hari para PSK makan di warung sekitar lokalisasi maka pasokan sayur, daging segar dan ikan di warung harus tetap tersedia. Tetapi setelah lokalisasi KD ditutup maka omzet penjualan sayur, ikan dan daging turun drastis. Berikut cuplikan wawancara dengan, Anton Tafui, salah seorang penjual sayur,

Beta sudah tiga tahun jual sayur disini, dulu sebelum lokalisasi tutup jam begini beta pung sayur sudah habis tapi sekarang sudah sepi.

Anton Tafui bolehlah dipandang sebagai perwakilan penjual ikan, daging dan beras yang juga pasti menurun omzetnya. Kalau pasokan bahan makanan ke warung makan menurun, maka jumlah tamu yang makan di warung makan juga menurun. Kondisi ini dikeluhkan ibu Tika, salah seorang pengusaha warung makan di seputaran lokalisasi KD,

Sebelumnya ramai orang di atas sini kan banyak, semenjak tutup yah katong juga setengah mati jualan, sepi sekali. Sebelum tutup katong bisa dapat dua juta satu malam, tapi sekarang kalau ramai bisa Rp. 800.000 kalau sepi kadang-kadang Rp.400.000

Penutupan lokalisasi juga berdampak pada menurunnya pemasukan tukang ojek yang siap antar jemput tamu 24 jam. Yanri Missa, Ketua RT 10, yang juga bekerja sebagai tukang ojek, mengatakan,

Beta dulu ojek langganan banyak, dulu ojek 24 jam di sini. Orang dari luar datang kalau mau pulang malam oto sonde ada jadi pakai ojek, sekarang sudah sepi...keluhan dari masyarakat banyak, Dinas Sosial suruh beta data kios, tapi sampai sekarang sonde ada bantuan. Katong pertemuan untuk warga-warga disini yang kena dampak sampai sekarang hilang

Dari beberapa wawancara di atas terlihat jelas bahwa penutupan lokalisasi KD berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha di sektor informal yang bisnisnya bertumpu pada *supply and demand* di berbagai sektor yang berkaitan dengan lokalisasi Karang Dempel. Peneliti tidak mengkaji implikasi lanjutan dari menurunnya pemasukan di sektor informal yang ada di sekitar atau berkaitan dengan lokalisasi Karang Dempel. Yang pasti ialah para pelaku usaha melakukan *adjustments* agar usahanya tetap berjalan.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari analisis atas penutupan lokalisasi Karang Dempel, sikap yang menolak penutupan, sikap yang mendukung penutupan, serta sikap ambigu terhadap penutupan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan isu yang kontroversial di mana sikap yang menolak pelacuran sama kuatnya

dengan sikap yang membela pelacuran. Pelacuran ditolak karena dianggap bertentangan dengan moral umum dan dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang merendahkan martabat manusia karena pelacuran mengubah substansi seks dari sarana prokreasi menjadi sarana rekreasi belaka. Namun pelacuran juga dibela karena kaum perempuan merasa berdaulat atas tubuhnya dan berdaulat pula memperlakukan tubuhnya menurut kemauan dia, termasuk menjual tubuhnya dengan kompensasi uang.

2. Pelacuran tidak bisa ditutup karena perkawinan sebagai institusi resmi penyaluran hasrat seks demi prokreasi tidak pernah dirasa cukup untuk menyalurkan seluruh nafsu syahwat dan hasrat seksual. Penutupan pelacuran dalam bentuknya yang konvensional berakibat pada munculnya pelacuran format baru dengan berbagai cara baru yang sulit terdeteksi. Dalam kasus Kupang dalam kaitan dengan penutupan lokalisasi Karang Dempel, pelacuran format baru ini melibatkan anak-anak usia remaja sebagai kuasi mucikari yang siap mengantar tamu kepada PSK lengkap dengan informasi tentang tarif
3. Walaupun kontroversial, bila ditelisik secara mendalam, tidak ada seorang pun yang mengharapkan agar anak perempuannya memilih pelacuran sebagai profesinya. Ini berarti baik yang pro pelacuran

maupun kontra pelacuran sesungguhnya menghendaki agar pelacuran itu dihapuskan

4. Pelacuran format baru sesungguhnya dimotivasi oleh motif ekonomi dari pihak PSK yang kebetulan direspon dengan motif kebutuhan akan layanan seks ektramarital dari kaum pria dewasa yang sudah menikah atau kebutuhan akan layanan seks pramarital dari kaum pria dewasa yang belum menikah
5. Pelacuran dalam format resmi memang ditutup tetapi pelacuran dalam format tidak resmi akan tetap berlangsung di kalangan masyarakat dalam berbagai bentuk.

Berdasarkan beberapa kesimpulan ini, peneliti mengajukan beberapa proposisi kepada Pemda Kota Kupang dan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan dunia prostitusi guna direnungkan dan kalau bisa ditindaklanjuti.

1. Melihat kondisi pro dan kontra yang sama kuatnya terhadap pelacuran, maka siapa pun harus bersikap imparial bila berhadapan dengan masalah pelacuran. Pelacuran jangan dibela, jangan juga dicerca.
2. Karena pemerintah adalah penguasa wilayah dan pemerintah berbulat tekad untuk menutup pelacuran, maka yang harus dilakukan adalah menyediakan lembaga pelatihan ketrampilan bagi kaum muda, secara khusus bagi kaum muda perempuan agar mereka memiliki ketrampilan untuk mencari nafkah, sehingga

tidak terpikir baginya untuk memilih pelacuran sebagai sebuah profesi

3. Karena dunia pelacuran membahayakan kaum remaja, maka perlu ada pendidikan seks bagi kaum remaja agar mereka mengerti seluk beluk seks dan tidak tergoda untuk bereksperimen dengan dunia seks bebas.
4. Perlu diperkuat perangkat hukum yang bisa mendefinisikan manakah kejahatan yang berkaitan dengan

dunia seks dan pelacuran dan hukuman apa yang patut diberikan kepada pihak yang melakukan kejahatan di bidang ini. Kejahatan di bidang ini secara khusus berkaitan dengan eksploitasi anak-anak untuk kepentingan pelacuran dan penipuan terhadap pekerja migran yang semula dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga tetapi kemudian diarahkan menjadi pelacur.\*\*\*

### REFERENSI

- Durkheim, E. (1982), *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method*. New York: Free Press.
- Edlund, L. dan Korn, E. (2002) "A Theory of Prostitution." *Journal of Political Economy*, Vol. 110, February 2002.
- Estes, Yolanda (2001) "Moral Reflections on Prostitution" *Essays in Philosophy*, Volume 2 The Philosophy of Love and Sex
- Gratra.com, 30 Desember 2018
- Hafer, Jennifer, "Affluent, Educated Women may Choose Sexual Prostitution" in *University of Arkansas News*, May 12, 2011
- Kant, Immanuel (1996), *The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press..
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Liputan6.com Kamis, 3 Oktober 2019
- Martin, Jason (2015), "On the Morality of Commercialized Sex" *Tesis Magister*, Linkoeplings Universitet
- Marx, Karl dan Frederick Engels (1988), *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. New York: Prometheus Publisher
- Marx, Karl (1988), "The Communist Manifesto" dalam *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. New York: Prometheus Publisher
- Merdeka.com, 25 Mei 2014
- Okezone, Rabu, 14 November 2018
- Perda Kabupaten Indramayu No.7 tahun 1999 tentang Prostitusi
- Perda Kota Kupang no 39 tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang
- Perda Pangkal Pinang No 2 tahun 2018 tentang Prostitusi
- Perda Kota Surabaya No.7 tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusil

Pos Kupang 22 Januari 2019 dan tanggal-tanggal sekitarnya

Pos Kupang, 7 Oktober 2019

Pos Kupang, 29 Desember 2018

Richards, David A. J. (1979), "Commercial Sex and the Rights of the Person: A Moral Argument for the Decriminalization of Prostitution". *The University of Pennsylvania Law Review*, vol 127, May, pp.1196-1287

Sachsida, Adolfo dan Moreira, T.B. Silva (2010), "A Theory of Prostitution" dalam *Economia e Desenvolvimento, Recife* (PE), v. 9, n. 1

Satz, Debra (1995), *Markets in Women's Sexual Labor. Ethics*, 106(1), 63-85.

Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 176/KEP/HK/2018 tentang Penutupan Lokalisasi Karang Dempel

Wirawan, D.N., Fajans, P.; dan Ford, K. (1993) "AIDS and STD's: Risk Behavior Patterns among Female Sex Workers in Bali, Indonesia." *AIDS Care* v. 5, pp. 289-303.